TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBATALAN PERJANJIAN SEPIHAK ORDERAN TERHADAP OJEK *ONLINE*

JURNAL

Oleh :

ASTRI DEVITA TARI

NIM : 16.111.111.59

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

2021

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBATALAN PERJANJIAN SEPIHAK ORDERAN TERHADAP OJEK *ONLINE*

Fakultas Hukum,Universitas Bhayangkara Surabaya
Astridevitatari14@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang apa saja yang menjadi penyebab pembatalan perjanjian secara sepihak dan untuk mengetahui apakah pengguna jasa ojek *online* berupa *Go-Food* dapat dibebankan tanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh penyedia jasa *Go-Food* ketika pesanan yang sudah disepakati kemudian dibatalkan secara sepihak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris.Menurut hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : Pertama, penyebab pembatalan perjanjian secara sepihak yang dialami para *driver Go-Food*, adalah berupa; Restoran tutup, menu kosong, antrian panjang, kekhilafan, dan sebab tanpa alasan. Penyebab utama pembatalan yang menyebabkan kerugian adalah tanpa alasan, karena datangnya dari pengguna jasa yang tanpa pemberitahuan membatalkan perjanjian ketika pihak lawan yaitu *driver Go-Food* sedang melaksanakan prestasi, kebanyakan kasus terjadi ketika para *driver Go-Food* sudah mengeluarkan uang pribadinya untuk membelikan pesanan pengguna jasa. Kedua, sudah pasti yang harus bertanggung jawab juga adalah pihak pengguna jasa bukan pihak ketiga, perbuatan pembatalan perjanjian sepihak tersebut dapat dikategorikan sebagai sebuah *wanprestasi* dengan bentuk *wanprestasi* tidak melaksanakan prestasi sama sekali, sesuai dengan norma maka pengguna jasa yang harus mengganti kerugian karena ia telah menyebabkan pihak lain menderita kerugian.Oleh karena itu, diperlukan analisis ojek daring tersebut, aspek perlindungan hukum terhadap mitra berdasarkan perjanjian kemitraan serta upaya hukum apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan. Sampai saat ini belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, perjanjian kemitraan belum memberikan perlindungan hukum bagi mitra serta apabila terjadi perselisihan dapat melakukan upaya hukum sesuai dalam klausul perjanjian kemitraan.

Kata kunci : Perlindungan Hukum,Perjanjian Kemitraan,Ojek daring,Pembatalan sepihak,Jasa *Go-food*.

ABSTRACT

The purpose of this thesis research is to find out and analyze what causes the cancellation of the agreement unilaterally and to find out whether users of online motorcycle taxi services in the form of Go-Food can be held responsible for losses suffered by Go-Food service providers when an order has been made. agreed then canceled unilaterally. This research is an empirical legal research. According to the results of this thesis research shows that: First, the causes of the unilateral cancellation of the agreement experienced by Go-Food drivers, are in the form of; The restaurant is closed, the menu is empty, the queue is long, mistakes, and for no reason. The main cause of cancellation that causes losses is without reason, because it comes from service users who without notification cancel the agreement when the opposing party, namely the Go-Food driver is carrying out an achievement, most cases occur when Go-Food drivers have spent their

personal money to buy service user orders. . Second, it is certain that those who are responsible are the service users who are not third parties, the act of canceling the unilateral agreement can be categorized as a default in the form of not performing any performance at all, in accordance with the norms, the service user must compensate for the loss because he has caused other parties suffer losses. Therefore, an online motorcycle taxi analysis is needed, aspects of legal protection for partners based on a partnership agreement and legal remedies in the event of a dispute in the implementation of the partnership agreement. Until now it has not been regulated in the laws and regulations in Indonesia, the partnership agreement has not provided legal protection for partners and if a dispute occurs, they can take legal remedies according to the clause of the partnership agreement.
Keywords: Legal Protection, Partnership Agreement, online motorcycle taxi, unilateral cancellation, Go-food services.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi saat ini, hukum perjanjian dalam praktek bisnis hadir menjadi salah satu aspek yang berkembang di era yang serba modern untuk dapat memenuhi kebutuhan manusia dan dalam hal bertransaksi. Namun dalam seiring perkembangan hukum perjanjian dalam praktik bisnis, membuat para pelaku tidak dapat hanya bertindak dengan menggunakan ketentuan ketentuan dalam buku BAB III KUH Perdata tentang perikatan. Perkembangan ini terjadi karena sebuagai mana disebutkan dalam Pasal 1338 “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik .[1]

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih .

Perjanjian yang sangat erat kaitannya dengan bisnis, memiliki tingkat kompleksitas yang sangat tinggi, seperti halnya dalam membuat perjanjian yang dibuat oleh para pihak atas dasar kebebasan berkontrak yang kemudian diingkari isi perjanjian tersebut dan pihak lain menginginkan pembatalan. Sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 5 Undang-undang perlindungan konsumen No. 8 tahun 1999 berikut ini adalah kewajiban konsumen Indonesia yang harus dijalankan :

1.Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan.

2.Beritikad baik dalam dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa

3.Membayar dengan nikai tukar yang sudah disepakati

[1] Subekti dan Tjitrosudibyo, *Kitab undang-undang hukum perdata*, PT Pradnya paramit,Jakarta,2008,h. 342.

4.Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.[2]

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka peneliti ingin melakukan penilitian lebih lanjut dengan judul : "TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBATALAN PERJANJIAN SEPIHAK ORDERAN TERHADAP OJEK *ONLINE*"

1.2 Rumusan masalah

1. Bagaimana konsep perjanjian pada ojek *online* dalam hukum positif ?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap adanya pembatalan perjanjian sepihak orderan pada ojek *online*?

1.3 kajian pustaka

Transportasi *online* adalah perusahan transportasi yang menggunakan aplikasi sebagai penghubung antara pengguna dan pengemudi yang sangat mempermudah pemesanan, selain itu juga tarif perjalanan sudah langsung bisa dilihat pada aplikasi.

Tinjauan Umum Tentang Sumber Hukum Jasa Transportasi Berbasis aplikasi *Online* :

1. Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas (selanjutnya disebut UU Lalu lintas) dan PP No. 74 Tahun 2014 tentang angkutan jalanan

   Pengertian perusahaan angkutan umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan bermotor umum (vide Pasal 1 angka 21 UU No. 22 Tahun 2009). Mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 21 UU No. 22 Tahun 2009, modal yang dipergunakan oleh perusahaan angkutan umum adalah kendaraan bermotor umum. Menunjuk pada ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 22 Tahun 2009, pengertian dari kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan atau orang dengan dipungut bayaran. Dalam hal ini, unsur bayaran memang sangat melekat pada hakikat perusahaan yang memang mengejar keuntungan atau laba (*profit oriented*).
2. Pasal 79 ayat (1) PP No. 74 Tahun 2014 menentukan bahwa perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan atau barang harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 ayat (2) PP No. 74 Tahun 2014 yang menentukan secara imperatif bahwa badan hukum Indonesia tersebut harus berbentuk: Badan usaha milik negara,Badan usaha milik daerah, Perseroan terbatas, atau Koperasi.

   Salah satu aspek penting bagi kegiatan usaha yang bergerak di bidang transportasi, baik transportasi orang maupun barang di ruang lalu

[2] Elsi Kartika Sari Advendi Simangunsong,*hukum dalam ekonomi*,PT Grameda widiasarana Indonesia,Jakarta, 2005

lintas jalan adalah aspek perizinan. Sebagaimana surat izin usaha perdagangan menjadi syarat legalitas bagi perusahaan perdagangan, bagi perusahaan angkatan umum, syarat legalitas itu berwujud surat izin penyelenggaraan angkutan. Pengurusan izin penyelenggaraan angkutan orang dan/atau barang dikenakan biaya perizinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Pasal 78 ayat (1) PP No. 74 Tahun 2014 secara imperatif mewajibkan perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan atau barang memiliki: izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek, izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek, dan atau izin penyelenggaraan angkutan barang khusus.
4. Penggunaan sepeda motor sebagai alat pengangkut diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a PP No. 74 Tahun 2014. Pasal 4 ayat (1) PP No. 74 Tahun 2014 kemudian menyatakan bahwa angkutan orang dengan menggunakan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a PP No. 74 Tahun 2014 berupa sepeda motor, mobil penumpang, atau mobil bus.

1.4 Metode penelitian

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai obyek hukum,baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatif maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyrakat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1.Jenis penelitian

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis-normatif. Menurut Soerjono Soekanto yuridis-normatif adalah suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan berlaku secara efektif.

Oleh karena itu, cara yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian ini ialah dengan meninjau produk-produk hukum dan bahan kepustakaan yang ada terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap fakta yang ada dilapangan.

2. Sumber bahan hukum

a.Bahan primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan,bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kitab undang-undang hukum perdata dan perundang-undangan.

b.Bahan sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang berupa literatur bahan ajar hukum perdata dan panduan PT. Gojek Indonesia.

3.Prosedur pengumpulan bahan hukum

Semua bahan hukum primer dan sekunder dikumpulkan menjadi satu system kartu ikhtisar (memuat ringkasan pendapat asli penulis) dan juga kartu ulasan (berisi analisa dan catatan khusus untuk penulis). Selanjutnya semua bahan hukum tersebut

dipergunakan untuk membahas permasalahan didalam skripsi ini.

4.Pengolahan dan analisis bahan hukum

Pengelolaan data dengan mengumpulkan data atas semua data yang sudah diolah dan diperoleh dari data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1 KONSEP PERJANJIAN PADA OJEK *ONLINE* DALAM HUKUM POSITIF

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 14 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat- syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

Secara yuridis, dalam Pasal 1 angka 15 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga mengatur mengenai hubungan kerja, yang artinya merupakan hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

Pendapat lain menurut Soepomo mengenai hubungan kerja adalah hubungan antara pemberi kerja atau majikan dengan pekerja/buruh.[3] Sunjung H. Manulang mengemukakan bahwa hubungan kerja adalah suatu hubungan antara pengusaha dengan pekerja yang timbul karena perjanjian kerja yang dilaksanakan untuk waktu tertentu maupun waktu tidak tentu.[4]Hubungan kerja meliputi hal – hal sebagai berikut :

a. Pembuatan perjanjian kerja

b. Kewajiban para pihak

c. Berakhirnya hubungan kerja

d. Cara penyelesaian perjanjian kerja

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerja merupakan sebuah awal yang menimbulkan terjalinnya hubungan kerja dengan mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.[5] Dengan demikian, agar dapat disebut perjanjian kerja harus dipenuhi 3 (tiga) unsur yaitu :[6]

a. Ada orang dibawah pimpinan orang lain

Dengan adanya unsur perintah dalam perjanjian kerja, kedudukan kedua belah pihak tidaklah sama yaitu pihak yang satu kedudukannya diatas (pihak yang memerintah), sedang pihak lain kedudukannya dibawah (pihak yang diperintah).

Kedudukan yang tidak sama ini disebut hubungan subordinasi. Jika kedudukan kedua belak pihak sama atau koordinasi, maka disitu tidak ada perjanjian kerja melainkan perjanjian yang lain.

b. Penuaian kerja

Dalam penuaian kerja, yang menyangkut dalam kerja adalah manusia itu sendiri sehingga upah sebagai kontraprestasi dipandang dari sudut sosial ekonomis.

---

[3] Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan* ,Jakarta, Djambatan, 2003, h. 70.

[4] Sunjung H. Manulang, *Pokok – Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*,Jakarta,RinekaCipta, 1990, h.63.

[5] F.X.Djumialdji, *Perjanjian Kerja*, Edisi Revisi Jakarta, Sinar Grafika, 2005, h. 7.

[6] *Ibid*. h. 8-9.

c. Adanya upah

Upah menurut Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha/pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Jadi, upah adalah imbalan termasuk tunjangan.

2.2 PENEGAKAN HUKUM ADANYA PEMBATALAN PERJANJIAN SEPIHAK ORDERAN PADA OJEK *ONLINE*

Agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai maka Undang-undang juga mengatur tentang penegakan hukumnya. Penegakan hukum tersebut dilakukan melalui komisi pengawas persaingan usaha dan Pengadilan Negeri. Sanksi yang disediakan berupa tindakan admnistratif (seperti pembalasan perjanjian, penghentian tindakan,pembayaran ganti rugi,pengenaan denda). [7]

Pembatalan sepihak atas suatu perjanjian dapat diartikan sebagai ketidaksediaan salah satu pihak untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian. Pada saat pihak yang lainnya tetap bermaksud untuk memenuhi prestasi yang telah dijanjikan dan menghendaki untuk tetap memperoleh kontrak prestasi dari pihak yang lainnya itu. Seperti yang kita ketahui bahwa perjanjian yang sah, dalam arti memenuhi syarat sah menurut undang-undang, maka berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.Seperti yang tercantum dalam Pasal 1338 (1) KUH Perdata. Sedangkan pada ayat (2) menyebutkan bahwa: "persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasana yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu".

Dari Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata tersebut, jelas bahwa perjanjian itu tidak dapat dibatalkan sepihak, karena jika perjanjian tersebut dibatalkan secara sepihak, berarti perjanjian tersebut tidak mengikat diantara orang-orang yang membuatnya. Jika dilihat dari Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata,maka jelas diatur mengenai syarat batal jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.Pembatalan tersebut harus dimintakan ke pengadilan, hal ini dimaksudkan agar nantinya tidak ada para pihak yang dapat membatalkan perjanjian sepihak dengan alasan salah satu pihak lainnya tersebut tidak melaksanakan kewajibannya (*wanprestasi*).

Jika dilihat dari Pasal 1365 KUH Perdata, pengertian perbuatan melawan hukum didefinisikan sebagai berikut: "*Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut*".

[7] Dahlan dan Sanusi Bintang, *pokok-pokok hukum ekonomi dan bisnis*,Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, h. 104.

Di dalam KUH.Perdata Pasal 1320 sampai Pasal 1337 dijelaskan syarat-syarat sah perjanjian yaitu:

a. Kata sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

c. Suatu hal tertentu.

d. Suatu sebab yang halal.

Syarat sahnya perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam Undang-Undang. Syarat tersebut terdiri dari syarat subjektif dan syarat obyektif. Tidak terpenuhinya syarat subjektif yaitu kata sepakat dan kecakapan para pihak pembuatnya, membuat perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak.

3. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu tinjauan yuridis tentang pembatalan perjanjian sepihak orderan terhadap ojek *online*, maka oleh penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Para pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam isi perjanjian kemitraan GO-JEK adalah :

a. PT. GO-JEK Indonesia

b. Mitra (*driver* GO-JEK)

c. Konsumen

Hubungan hukum para pihak dalam perjanjian kemitraan bukanlah suatu hubungan kerja, dimana adanya pihak atasan dan pihak bawahan (pekerja/karyawan/buruh). Hal ini dikarenakan, isi perjanjian kemitraan tidak memenuhi unsur upah dan perintah yang merupakan unsur dari hubungan kerja. Maka, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dinyatakan tidak berlaku. Hubungan hukum para pihak sesuai dengan isi perjanjian kemitraan GO-JEK merupakan hubungan pekerjaan atas dasar kemitraan yang mengedepankan pada hubungan saling menguntungkan. Perjanjian kemitraan antara PT. GO-JEK Indonesia dengan driver GO-JEK merupakan bentuk umum suatu hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lainnya atas dasar hubungan kemitraan (*partnership agreement*). Hukum Perdata diatur dalam Pasal 1338 jo. Pasal 1320. Sedangkan, untuk ketentuan khususnya, dapat merujuk pada ketentuan mengenai persekutuan perdata dalam Pasal 1618 KUHPer Pasal 1641, yakni hubungan hukum para pihak antara mitra satu dengan mitra lainnya. Meskipun, perjanjian kemitraan GO-JEK bertentangan dengan hakikat perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPer karena perjanjian dibuat secara sepihak.

Namun, pada kenyataannya seorang driver yang terdaftar menjadi Mitra GO-JEK telah memberikan persetujuannya atas syarat dan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kemitraan GO-JEK dengan cara mengklik persetujuan secara elektronik. Berakhirnya perjanjian kemitraan antara PT. GO-JEK Indonesiadengan driver GO-JEK dapat disebabkan oleh dari pihak driver melakukan tindakan mengakhiri kontrak elektronik,kerjasama dengan GO-JEK atau pemutusan otomatis dari pihak GO-JEK kepada mitra yang melakukan kecurangan seperti orderan fiktif dan penggunaan aplikasi tambahan.

2. Menurut KUHPer dalam hal pembatalan sepihak pemesanan *Go-food* oleh pengguna layanan ojek online merupakan tindakan perbuatan melanggar hukum (*onrechmatige daad*), sesuai Pasal 1365 KUHPer unsur perbuatan melanggar hukum antara lain, adanya perbuatan melawan hukum,ada kesalahan ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan dan adanya kerugian. Dilihat dalam Pasal 1266 dan 1267 KUHPer diatur mengenai syarat batal jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Pembatalan tersebut harus diajukan ke pengadilan hal ini dimaksud agar nantinya tidak ada para pihak yang dapat membatalkan perjanjian.

4. SARAN

Bagi para pengguna layanan ojek *online* harus mengingat bahwa driver ojek *online* sebagian besar merupakan rakyat kecil. Jadi untuk para pengguna layanan ojek *online* yang melanggar ketentuan dapat diberikan sanksi berupa denda dan akun yang dibekukan untuk sementara waktu agar tidak merugikan driver ojek *online.*

DAFTAR PUSTAKA

Bintang,Sanusi,Dahlan, *pokok-pokok hukum ekonomi dan bisnis*,Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000

Djumialdji,F.X., *Perjanjian Kerja*, Edisi Revisi Jakarta, Sinar Grafika, 2005

Manulang, Sunjung H., *Pokok – Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*,Jakarta ,Rineka Cipta, 1990

Simangunsong,Elsi Kartika Sari Advendi,*hukum dalam ekonomi*,PT Grameda widiasarana Indonesia,Jakarta, 2005

Soepomo,Imam, *Pengantar Hukum Perburuhan* ,Jakarta, Djambatan, 2003

Tjitrosudibyo,Subekti,*Kitab undang-undang hukum perdata*, PT Pradnya paramita,Jakarta,2008